

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Di era globalisasi ini menimbulkan banyak dampak baik yang positif maupun negatif, salah satunya ditandai dengan maraknya persaingan usaha antar para pelaku usaha, baik dalam suatu wilayah, atau lintas batas wilayah. Dalam rangka meningkatkan daya saing serta agar dapat tetap kompetitif di dunia persaingan, pelaku usaha melakukan berbagai upaya agar dapat menyingkirkan pesaingnya. Dalam upaya untuk menyingkirkan pesaingnya tersebut, pelaku usaha dapat melakukan perbuatan yang legal atau yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Tetapi tidak jarang pula terdapat pelaku usaha yang melakukan segala upaya bahkan ilegal atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan demi menyingkirkan pesaingnya yang akhirnya berdampak pada praktik monopoli ataupun persaingan usaha tidak sehat.

Salah satu upaya yang sering dilakukan pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing adalah dengan melakukan restrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi perusahaan adalah upaya penataan kembali untuk memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja suatu perusahaan agar dapat meningkatkan daya saing perusahaan.<sup>1</sup> Pada umumnya istilah restrukturisasi digunakan ketika suatu perusahaan akan melakukan perbaikan mendasar terhadap seluruh mata rantai

---

<sup>1</sup> Herman Ruslim, 'Merger, Akuisisi, dan Restrukturisasi', *Jurnal Manajemen Bisnis Kompetensi: Universitas Kristen Krida Wacana*, Vol 3, No 1, 2008, h. 37.

bisnis perusahaan dengan tujuan terciptanya daya saing yang kompetitif.<sup>2</sup> Di samping untuk meningkatkan daya saing suatu perusahaan, pelaku usaha juga merasa perlu melakukan restrukturisasi perusahaan karena adanya masalah hukum, adanya tuntutan pasar dan masalah geografis, terjadinya perubahan kondisi perusahaan, munculnya masalah berkaitan dengan serikat pekerja, hubungan antara *holding* dan anak perusahaan, pergeseran kepemilikan, dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Restrukturisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, dalam hukum persaingan usaha restrukturisasi perusahaan ini berupa tindakan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, atau yang biasa dikenal juga dengan aksi korporasi. Pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut PP No. 57 Tahun 2010) *jo.* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU No. 40 Tahun 2007), penggabungan atau yang biasa dikenal dengan merger merupakan perbuatan hukum oleh 1 (satu) badan usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan badan usaha lain yang ada sehingga status badan usaha yang menggabungkan diri menjadi berakhir karena hukum. Sedangkan peleburan atau yang dikenal juga dengan konsolidasi, menurut Pasal 1 angka 2 PP No. 57 Tahun 2010 *jo.* Pasal 1 angka 10 UU No. 40 Tahun 2007,

---

<sup>2</sup> Anna Maria Tri Anggraini, 'Penerapan Sistem Notifikasi *Post-Merger* Atas Pengambilalihan Saham Perusahaan Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha', *eJournal Law Pro Justitia: Universitas Pelita Harapan Medan*, Vol 1, No 1, 2015, h. 2.

<sup>3</sup> *Ibid.*

merupakan perbuatan hukum oleh 2 (dua) badan usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan mendirikan satu badan usaha baru sehingga status badan usaha yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Lalu pada Pasal 1 angka 3 PP No. 57 Tahun 2010 *jo.* Pasal 1 angka 11 UU No. 40 Tahun 2007, mengatur bahwa pengambilalihan atau yang dikenal dengan akuisisi merupakan perbuatan hukum pelaku usaha untuk mengambil alih saham badan usaha yang menyebabkan peralihan kendali atas badan usaha tersebut.

Pengambilalihan merupakan perbuatan hukum untuk mengambil alih sebagian besar atau seluruh saham dan/atau aset dari badan usaha lain, sebagaimana yang dikenal dalam dunia hukum dan bisnis.<sup>4</sup> Mengingat pengambilalihan merupakan salah satu tindakan restrukturisasi perusahaan maka pada dasarnya tidak terpisahkan dari dua bentuk restrukturisasi lainnya, yaitu penggabungan dan peleburan. Pada penggabungan, perusahaan yang menggabungkan diri (*target company*) kepada perusahaan lainnya akan lenyap yang berarti berakhir status badan hukumnya, dan menjadi satu dengan perusahaan yang menerima penggabungan (*surviving company*). Sedangkan pada peleburan, status 2 (dua) atau lebih badan usaha yang meleburkan diri berakhir karena mereka mendirikan satu perusahaan baru bersama-sama. Berbeda dari dua bentuk restrukturisasi tersebut, pengambilalihan tidak akan menghilangkan eksistensi atau status badan hukum suatu perusahaan maupun menciptakan suatu perusahaan baru.

---

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over, dan LBO*, Cet. IV, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014 (selanjutnya disingkat Munir Fuady I), h. 3-4.

Aksi korporasi memiliki berbagai bentuk, tetapi aksi korporasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini dan berdasarkan hukum persaingan usaha meliputi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. Sedangkan aksi korporasi yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah terkait pengambilalihan saham. Aksi korporasi tersebut merupakan sarana strategis yang dapat digunakan perusahaan yang sedang mengalami masalah ataupun untuk memperluas jaringan perusahaan, dengan aksi korporasi pelaku usaha dapat menjadi entitas yang semakin besar sehingga menjadi penguasa dominan dalam bidang bisnis yang digelutinya. Meski aksi korporasi tersebut dilakukan sebagai kegiatan yang positif dan legal serta berdampak baik bagi perusahaan, namun aksi korporasi juga berpengaruh terhadap persaingan usaha, yaitu dapat menyebabkan bertambahnya konsentrasi pasar karena pelaku usaha semakin sedikit sehingga dapat menyebabkan harga produk semakin tinggi dan berpotensi merugikan konsumen serta kekuatan pasar pelaku usaha tersebut menjadi semakin besar sehingga dapat mengancam pelaku usaha yang lebih kecil.<sup>5</sup>

Dalam rangka mencegah terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat akibat penyalahgunaan aksi korporasi tersebut, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999) mengatur mengenai aksi korporasi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pada Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999 diatur bahwa penggabungan atau peleburan badan usaha, dan pengambilalihan

---

<sup>5</sup> Hottua Manalu, 'Notifikasi Aksi Korporasi Sebagai Instrumen Hukum Pencegah Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat', *Undang: Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi*, Vol 2, No 1, 2019, h. 42.

saham perusahaan lain dilarang dilakukan oleh pelaku usaha apabila dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa aksi korporasi dapat dilakukan, karena aksi korporasi yang dilarang adalah yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Sehingga pendekatan yuridis yang digunakan adalah *Rule of Reason*, yaitu pendekatan untuk menentukan apakah suatu perjanjian ataupun kegiatan bersifat menghambat atau mendukung persaingan.<sup>6</sup>

Dalam hukum persaingan usaha, pelaku usaha yang melakukan aksi korporasi diwajibkan untuk memberi pemberitahuan atau notifikasi atas aksi korporasi tersebut kepada lembaga yang mengawasi persaingan usaha di Indonesia, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disingkat KPPU). Ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999, yang mengatur bahwa aksi korporasi dengan nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan kepada KPPU paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal aksi korporasi tersebut. Kewajiban notifikasi atas aksi korporasi tersebut dimaksudkan agar aksi korporasi tidak berdampak buruk bagi iklim persaingan usaha. Dalam ketentuan lain, upaya pemerintah meminimalisir risiko antipersaingan juga tertuang pada Pasal 126 ayat (1) huruf c UU No. 40 Tahun 2007 yang tegas mengatur perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambilalihan saham, atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan masyarakat dan

---

<sup>6</sup> Andi Fahmi Lubis, *et.al.*, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, Jakarta, 2009 (selanjutnya disingkat Andi Fahmi Lubis, *et.al.* I), h. 55.

persaingan sehat dalam melakukan usaha. Dari ketentuan kewajiban notifikasi aksi korporasi tersebut dapat dilihat bahwa sistem notifikasi yang berlaku adalah *post-notification*. Adapun konsekuensi kewajiban notifikasi ini, apabila aksi korporasi tersebut dinilai terbukti dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat maka KPPU berwenang mengenakan sanksi berupa tindakan administratif sesuai yang diatur dalam Pasal 47 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999, yaitu penetapan pembatalan atas penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham, serta pengenaan denda.

Meskipun dalam UU No. 5 Tahun 1999 diatur mengenai kewajiban notifikasi aksi korporasi, namun tidak semua pelaku usaha wajib memberi notifikasi kepada KPPU. Pengertian pelaku usaha sendiri dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999, bahwa pelaku usaha merupakan setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah Indonesia, baik sendiri ataupun bersama-sama melalui perjanjian, melakukan berbagai kegiatan usaha di bidang ekonomi. Kewajiban notifikasi tersebut dikecualikan dari aksi korporasi yang dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, dan aksi korporasi yang jumlah nilai aset dan/atau nilai penjualannya tidak melebihi batasan (*threshold*) yang diatur. Ketentuan mengenai batasan atau *threshold* nilai aset dan/atau nilai penjualan atas aksi korporasi yang wajib diberitahukan kepada KPPU terdapat pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dan cara perhitungannya diatur dalam Pasal 5 ayat (4) PP No. 57 Tahun 2010 serta Peraturan KPPU, di mana perhitungannya

luas hingga badan usaha pengendali dan/atau Badan Usaha Induk Tertinggi (selanjutnya disingkat BUIT).

Dengan berkembangnya zaman membuat banyak pelaku usaha dari berbagai bidang usaha melakukan pengambilalihan dengan tujuan agar dapat menguasai pasar, karena perilaku alamiah pelaku usaha adalah ingin mendominasi pasar. Salah satu contoh tindakan pengambilalihan adalah pengambilalihan saham yang dilakukan antara dua perusahaan, yaitu PT Lumbang Capital dan PT Bintang Mineral Resource. Dalam tindakan tersebut, PT Lumbang Capital mengambil alih beberapa saham yang dimiliki oleh PT Bintang Mineral Resource pada 17 Januari 2014. Atas pengambilalihan tersebut maka terjadi perubahan komposisi pemegang saham PT Bintang Mineral Resource.

Berdasarkan laporan yang diterima oleh KPPU, diduga bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 yaitu pada Pasal 29 ayat (1) yang mengatur terkait kewajiban notifikasi. Dalam permasalahan tersebut diketahui bahwa dalam tindakan pengambilalihan saham PT Bintang Mineral Resource oleh PT Lumbang Capital telah melebihi *threshold* yang diatur pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 sehingga wajib diberitahukan kepada KPPU, tetapi PT Lumbang Capital sebagai pengambil alih terlambat memberi notifikasi kepada KPPU dalam rentang waktu yang diatur, yaitu baru diberitahukan kepada KPPU pada tanggal 26 Juni 2019 meski tindakan pengambilalihan saham tersebut telah berlaku efektif secara yuridis tanggal 9 Juni 2014, sehingga PT Lumbang Capital telah terlambat melakukan notifikasi atau pemberitahuan selama 1.199 (seribu

seratus sembilan puluh sembilan) hari atau setidaknya-tidaknya telah terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan hasil data tersebut maka KPPU melakukan pemeriksaan pendahuluan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D., sebagai Ketua Majelis, dibantu dengan Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D. dan Yudi Hidayat, S.E., M.Si., masing-masing selaku Anggota Majelis, diketahui bahwa yang melakukan pelanggaran dalam permasalahan tersebut adalah PT Lumbung Capital yang merupakan terlapor dalam perkara ini dengan perkara No. 10/KPPU-M/2019.

Atas laporan dugaan pelanggaran Pasal 29 UU No. 5 Tahun 2010 *jo.* Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010, PT Lumbung Capital sebagai terlapor menanggapi bahwa ia memiliki penafsiran yang berbeda atas ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010, bahwa pengambilalihan saham yang dilakukannya tidak berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualan melebihi *threshold* yang ditetapkan karena nilai aset dan/atau penjualan dari BUIT PT Lumbung Capital telah melebihi *threshold* sejak sebelum dilakukannya pengambilalihan saham. Dengan kata lain, terlapor berpendapat bahwa terdapat pengertian yang kabur dalam ketentuan tersebut sehingga dapat menimbulkan kekaburan hukum. Pengertian yang kabur adalah pengertian yang isisnya tidak dapat ditetapkan secara persis, sehingga lingkungannya tidak jelas.<sup>7</sup> Di samping itu, terlapor menyatakan bahwa seharusnya diterapkan doktrin tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*) di mana dalam hubungan

---

<sup>7</sup> J. J. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Cet. II, (terjemahan Arief Sidharta), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 61.



korporasi maka perusahaan induk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh anak perusahaan, mengingat perhitungan *threshold* nya dijumlahkan hingga BUIT seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) PP No. 57 Tahun 2010, ataupun seharusnya yang menjadi terlapor atau sepatutnya turut menjadi pihak terperiksa adalah BUIT.

Berdasarkan dari permasalahan di atas, dalam penelitian ini akan dilakukan analisis lebih lanjut terkait ada atau tidaknya keaburan hukum terhadap pengaturan *threshold* dalam PP No. 57 Tahun 2010 dan karenanya maka perlu dianalisis pula terkait ketepatan *ratio decidendi* dalam Putusan KPPU No. 10/KPPU-M/2019.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat keaburan hukum terhadap pengaturan *threshold* dalam Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010?
2. Apakah *ratio decidendi* Putusan KPPU No. 10/KPPU-M/2019 telah tepat?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penyusunan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui serta memahami secara jelas ada atau tidaknya keaburan hukum terhadap pengaturan *threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010.
2. Untuk mengetahui apakah *ratio decidendi* Putusan KPPU dalam Putusan No. 10/KPPU-M/2019 telah tepat dalam menyatakan PT Lumbung Capital

bersalah atas keterlambatannya dalam melakukan notifikasi kepada KPPU atas tindakan pengambilalihan saham PT Bintang Mineral Resource.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca terkait ada atau tidaknya kecaburan hukum terhadap pengaturan *threshold* atas aksi korporasi yang wajib diberitahukan kepada KPPU dan sistem perhitungannya sehingga dapat mencegah terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, maupun kepada pelaku usaha agar mengetahui nilai *threshold* dan sistem perhitungannya tersebut sehingga tidak luput dalam melakukan notifikasi.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau rujukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi perusahaan yang akan atau telah melakukan aksi korporasi, maupun pemerintah dalam menyusun atau memperbaiki peraturan terkait kewajiban notifikasi aksi korporasi sehingga dapat mencegah terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

#### **1.5 Metode Penelitian**

##### **1.5.1 Tipe Penelitian Hukum**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum (*legal research*) yang bersifat yuridis normatif, yaitu pandangan yang mengkonsepkan hukum sebagai asas-asas moralitas atau keadilan secara universal, kaidah-kaidah positif yang

berlaku umum di wilayah tertentu (hukum nasional atau hukum negara), dan putusan-putusan hakim yang diciptakan.<sup>8</sup>

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, pendekatan konseptual atau *conceptual approach*, dan pendekatan kasus atau *case approach*.

Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* adalah dengan mengkaji seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani.<sup>9</sup> Dengan demikian maka perlu diklasifikasikan dan dianalisis terlebih dahulu bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan, di antaranya yaitu UU No. 5 Tahun 1999, UU No. 40 Tahun 2007, PP No. 57 Tahun 2010, dan Peraturan-peraturan KPPU yang terkait. Setelah itu hasil analisis bahan-bahan hukum tersebut dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dengan mempelajari kesesuaiannya antara penormaannya atau ketentuannya dengan pelaksanaannya.

Pendekatan konseptual atau *conceptual approach* dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum.<sup>10</sup> Pendekatan ini memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dengan melihat doktrin-doktrin hukum yang terkandung

---

<sup>8</sup> Sulistyowati Irianto, 'Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum', *Jurnal Hukum & Pembangunan: Universitas Indonesia*, Vol 32, No 2, 2002, h. 5.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. VII, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011 (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki I), h. 93.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 95.

dalam penormaan sebuah peraturan guna mengetahui teori ilmu hukum dari isu yang ditangani, dalam hal ini adalah terdapat doktrin *single economic entity* yang dianut oleh kppu, doktrin *separate entity* dan *limited liability*, serta doktrin *piercing the corporate veil*.

Pendekatan kasus atau *case approach* dilakukan dengan cara mengkaji kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang ditangani.<sup>11</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan membangun argumentasi dari perspektif kasus konkrit yang terjadi dan berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi guna mencari jawaban dan nilai kebenaran terhadap peristiwa hukum yang terjadi. Hal tersebut dilakukan dengan menganalisis kasus yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini yaitu Putusan KPPU No. 10/KPPU-M/2019, dengan pokok kajiannya adalah pertimbangan atau alasan hakim (*ratio decidendi*) untuk sampai pada suatu putusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam menyelesaikan isu hukum yang sedang dihadapi.

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum di dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, berikut di antaranya:

- a. Bahan Hukum Primer
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 94.

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5144);
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan;
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik;
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
- Competition and Consumer Act 2010, Australia;
- Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between undertakings (the "EU Merger Regulation"), Uni Eropa;
- The Anti-monopoly Law of the People's Republic of China (AML) 2008;
- The Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976 (15 U.S.C. § 18a, the "HSR Act"), November 30, 2020, Amerika Serikat; dan

- Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10/KPPU-M/2019.
- b. Bahan Hukum Sekunder
  - Buku-buku yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi;
  - Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi; dan
  - Internet.

#### **1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

1. Melakukan studi pustaka dengan membaca literatur terkait dengan isu hukum yang sedang dihadapi.
2. Mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini, kemudian mengklasifikasikan bahan-bahan hukum yang diperoleh berdasarkan kategori dan disusun secara sistematis serta berurutan yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.<sup>12</sup>

#### **1.5.5 Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang telah didapatkan akan dianalisis dengan melihat suatu permasalahan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dipaparkan, kemudian diuraikan guna mendapat penjelasan dan pemahaman yang sistematis serta disesuaikan dengan isu hukum yang ditangani untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah.

#### **1.6 Pertanggungjawaban Sistematika**

Bab I, merupakan bagian yang memaparkan pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 194.

penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika. Pada bab ini terdapat penjelasan umum terkait permasalahan yang sedang dihadapi dan landasan yang akan digunakan untuk menguraikan permasalahan dalam penelitian ini, serta bahan-bahan hukum yang digunakan.

Bab II, merupakan bagian yang mengkaji rumusan masalah pertama dengan memaparkan ada atau tidaknya kecaburan hukum terhadap pengaturan batasan atau *threshold* atas aksi korporasi, khususnya pengambilalihan saham dalam Putusan KPPU No. 10/KPPU-M/2019, yang wajib diberitahukan kepada KPPU berdasarkan apa yang telah didapatkan dari mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.

Bab III, merupakan bagian yang mengkaji rumusan masalah kedua dengan memaparkan tepat atau tidaknya *ratio decidendi* Putusan KPPU No. 10/KPPU-M/2019 berdasarkan apa yang telah didapatkan dari mengkaji putusan kasus tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.

Bab IV, merupakan bagian penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang akan dibuat merupakan hasil dari analisis yang telah dipaparkan pada Bab II dan Bab III untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua. Kemudian akan diberikan saran terkait dengan kesimpulan tersebut agar penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.